

Status Hukum Pakaian Laundry dalam Konsep Thaharah sebagai Penyempurna Ibadah

Maulida¹, Muslimah²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author ✉ muslimah.abdulazis@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang status hukum pakaian laundry dalam konsep thaharah sebagai penyempurna ibadah, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena yang diteliti tanpa melihat intervensi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kebersihan dan kesucian diri dan tempat sekitar merupakan kunci diterimanya suatu amal ibadah bagi seorang muslim. Sebagai upaya agar tetap bersih dan suci di zaman yang serba semakin canggih sekarang ini, harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangannya, tanpa melalaikan syariat-syariat yang terkandung dalam ajaran Islam. Berdasarkan pada pemahaman-pemahaman menurut mazhab Syafi'i, bahwa ketika akan mencuci pakaian hendaknya para pengguna mesin cuci atau usahawan laundry memilah-memilih mana pakaian yang terdapat najis berat (berwujud) dan mana yang tidak, mendahulukan mencuci yang bernajis ringan; dan menyiram dengan air mengalir sebelum dikeringkan.

Kata Kunci: Thaharah dalam Ibadah, Hukum Pakain Laundry, Konsep Ibadah

Journal Homepage <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/alqiyam/index.php/alqiyam/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

PENDAHULUAN

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, menjadikan manusia mampu menghadirkan sebuah teknologi yang dapat membantu pekerjaan rumah menjadi cepat selesai, sehingga memiliki banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya, terutama bagi orang-orang yang berkesibukan padat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ialah hadirnya mesin cuci yang merupakan alat sederhana namun berfungsi untuk meringankan pekerjaan rumah.

Seperti yang diketahui bahwa mencuci dengan sebuah mesin tentu dilakukan dengan cara sekaligus digabung menjadi satu dalam satu wadah yang ada pada alat mesin cuci (Sintia Fitri, 2020). Selain itu, sebagian orang-orang menjadikannya sebagai usaha rumahan yang disebut laundry. Secara kasat mata hasil cucian mesin cuci lebih bersih dibandingkan hasil cucian menggunakan tangan. Namun, menurut Islam konsep bersih saja tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan kesucian. Karena, sebagai pelanggan dari para usahawan laundry, tentu tak banyak mengetahui bagaimana proses pencucian pakaian tersebut.

Padahal pakaian itu bisa digunakan untuk beribadah, seperti shalat, i'tikaf di masjid dan sebagainya. Apabila umat Islam mengetahui tentang hukum mencuci menggunakan mesin cuci maka menjadi sebuah wawasan baru bagi umat Islam, karena majunya teknologi tak menjadi penentu bahwa pakaian yang dicuci oleh mesin teknologi sudah terjamin akan kesuciannya pada pakaian. Sehingga sebagai umat Islam harus mewaspadaikan dan lebih mengetahui bahwa thaharah merupakan langkah awal dalam menuju ibadah yang sempurna dalam artian suci dari berbagai kotoran najis dan penting untuk

mengetahui hukumnya, yaitu dengan tidak meninggalkan syarat-syarat bersuci dalam ranah pakaian yang sudah tentu digunakan dalam beribadah setiap hari bahkan setiap saat.

Berdasarkan fakta di atas, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana status hukum pakaian laundry dalam konsep thaharah yang digunakan sebagai penyempurna ibadah, dengan mengangkat judul “Status Hukum Pakaian Laundry Dalam Konsep Thaharah Sebagai Penyempurna Ibadah.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang dihubungkan dengan fenomena masyarakat muslim. Materi kajian diambil dari referensi yang berasal dari buku-buku fiqh, jurnal, Al-Quran dan hadis berasal dari sumber cetak maupun elektronik yang ditelusuri melalui internet dengan cara menghimpun atau mengumpulkan lalu memilah, kemudian menelaah dan mengkritisi persamaan dan perbedaannya sampai menemukan sebuah simpulan. Penelitian ini dilakukan hanya dengan melihat fenomena yang diteliti tanpa melihat intervensi. Artinya saat penulis melakukan pengkajian hanya cukup berdasarkan pada apa saja yang ditemukan di studi pustaka yang mungkin diketahui lewat internet, sosial media dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Islam sangat menganjurkan manusia untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan jasmani dan rohani. Sebab, segala aktifitas kebaikan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri mau pun orang lain adalah bentuk ibadah dan memperoleh pahala di sisi Allah SWT. Kebersihan jasmani salah satunya tercermin dari cara bagaimana seorang muslim/ah dalam bersuci, tidak hanya sebelum beribadah, namun juga setiap akan melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari.

Kebersihan jasmani tidak hanya badan saja, melainkan juga pakaian. Namun, bersihnya pakaian yang dimaksudkan dalam Islam, bukanlah kebersihan pakaian semata, akan tetapi juga sucinya pakaian tersebut dari segala kotoran, baik yang berwujud maupun tak berwujud. Sebab adanya kotoran yang menempel pada pakaian, sehingga membuat rangkaian ibadah seorang muslim secara tak sengaja menjadi kurang sempurna. Apalagi pakaian yang merupakan dipakai ketika seseorang melakukan ibadah sehari-hari menghadap kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang disembah.

Selain itu secara biologis menjaga kebersihan adalah salah satu bentuk upaya yang efektif dilakukan agar terhindar dari berbagai wabah penyakit. Karena, mencegah penyakit dengan kebersihan lebih baik daripada mengobati. Membersihkan dan mensucikan diri dan pakaian dari segala kotoran, baik yang menempel di badan, pakaian mau pun di tempat ibadah, merupakan pengertian dari thaharah. Thaharah adalah bersuci yang sering dilakukan setiap saat kapan pun dan di mana pun seperti ibadah wudhu, tayamum dan mandi wajib. Dengan bersih dan sucinya pakaian dalam beribadah akan menambah suatu kesempurnaan ibadah yang dilakukan setiap waktu sebagai bukti ketaatan pada Allah SWT.

Bersih dan sucinya kualitas pakaian bergantung bagaimana tata cara yang dilaksanakan dalam membersihkannya. Suatu pakaian akan dianggap suci, jika dalam pelaksanaan membersihkannya sudah sesuai dengan tata cara yang dianjurkan dalam fiqh thaharah. Baik dari segi kandungan bahan pada deterjen yang dipakai hingga cara membilas cucian pakaian yang benar telah dijelaskan secara detail dalam fiqh thaharah.

Walau pun di dalam fiqh thaharah telah dijelaskan, tentang bagaimana caranya, namun tampaknya kebanyakan dari kalangan umat Islam kurang dalam merealisasikannya (Mardani, 2021). Sebab, sikap fitrah manusia zaman sekarang adalah menyukai sesuatu yang serba instan, ekonomis dan praktis. Padahal sebagai umat Islam sudah tentu mengetahui bahwa diterimanya suatu amal ibadah, bukan karena kuantitas amalan, melainkan kualitas kesempurnaan ibadah tersebut, sehingga tidak sia-sia.

Di tengah manusia yang berkesibukan padat, yang selalu ingin beraktifitas secara hemat dan akurat, membuat teknologi yang pesat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua pekerjaan, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan kantor dapat diselesaikan secara cepat, tanpa takut terhambat. Adanya teknologi yang begitu maju, mampu membuat orang-orang pengangguran, baik laki maupun perempuan menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, seperti jasa cuci pakaian atau disebut laundry.

Seperti yang diketahui, bahwa jasa cuci pakaian (laundry) merupakan pekerjaan yang dapat diraih dengan hanya cukup bermodalkan alat elektronik cuci pakaian berupa mesin cuci. Selain itu, jenis pekerjaan ini tidak menguras banyak tenaga, waktu dan pikiran, namun menghasilkan keuntungan yang banyak. Karena begitu praktis, hemat dan ekonomisnya pekerjaan ini, membuat orang-orang berlomba-lomba bersaing dalam daya tawar-menawarkan kepada masyarakat yang sebagai konsumen dari jasa tersebut.

Akan tetapi maksud penulis di sini bukanlah membahas tentang sedikit banyaknya keuntungan maupun tingkat persen atau banyaknya orang-orang yang bergelut di usaha tersebut. Melainkan status dari keadaan pakaian yang telah dicuci melalui laundry tersebut, apakah masih berstatus suci dalam thaharah atau tidak, dan bagaimana ibadah seseorang jika menggunakan pakaian hasil dari cucian laundry.

Pembahasan di atas telah membuat penulis merasa penting dan terdorong untuk mengangkat permasalahan ini yang semoga akan menghadirkan suatu wawasan baru bagi individu masing-masing, terkhusus bagi umat Islam sebagai agama yang dianut. Islam menyatakan bahwa tidak sah ibadah yang mereka (umat Islam) lakukan dikarenakan tidak sucinya badan dari najis yang nampak atau tidak nampak, baik secara lahir mau pun batin.

Kesucian berdasarkan ajaran Islam disebut dengan “thaharah”. Sebelum membahas lebih jauh, penulis kenalkan dulu apa itu thaharah. Thaharah menurut bahasa artinya “bersih”. Sedangkan menurut istilah syara’ thaharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, yang berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis (Moch. Anwar, 1987) dan sebagai awal dari sahnya shalat. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa “kuncinya shalat adalah suci...”.

Suci dimaksud tidak hanya harus bersih tetapi juga bersih dan suci dari kotoran yang melekat di badan. Maka diperlukan suatu alat yang mampu digunakan untuk membersihkan kotoran tersebut hingga tuntas tanpa meninggalkan bau, warna dan bentuk kotoran yang melekat pada benda seperti pakaian. Alat yang digunakan dalam membersihkan dari kotoran salah satunya adalah dengan air untuk membersihkan kotoran.

Islam sangat memberikan perhatian penuh pada masalah kebersihan, karena dengan adanya kebersihan dalam pakaian, maka pakaian yang digunakan akan terlihat indah dan nyaman serta terhindar dari segala penyakit akibat dari bakteri keringat pada baju yang dipakai oleh seorang muslim. Namun, dalam Islam mengenai pakaian tak hanya dikenal dari segi kebersihan saja, melainkan juga kesucian pada pakaian. Kesucian yang didapat oleh pakaian pasti tak lepas dari jenis air dan cara mencuci pakaian yang sesuai syariat Islam. Karena, pakaian yang dipakai merupakan salah satu benda yang dipakai oleh umat Islam dalam beribadah, dan kesucian suatu pakaian merupakan salah satu bagian dari syarat dalam beribadah sebagai sebab diterima atau tidaknya sebelum seorang muslim/ah melaksanakan suatu ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairul mahdah. Nabi SAW bersabda: “Dari Abu Sa’id berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Kunci dari shalat adalah bersuci” (H.R. at-Tirmizi: 221).

Thaharah dalam prosesnya tak bisa dilaksanakan jika tanpa menggunakan salah satu dari dua benda yang dapat menyucikan najis, yaitu tanah dan air. Air merupakan suatu benda yang dapat membersihkan kotoran yang menempel pada pakaian. Akan tetapi, dikarenakan Islam mengajarkan tidak hanya masalah kebersihan, namun juga kesucian, karena baju atau pakaian yang akan dibersihkan melalui cucian akan dipakai kembali ketika beribadah, yang sudah pasti tidak hanya bersih, namun juga harus suci.

Sementara dalam praktiknya, membersihkan pakaian yang hasilnya digunakan untuk shalat, adalah dengan dua cara. *Pertama* dilakukan secara manual menggunakan tangan sebagai alat mencuci; *Kedua*, menggunakan mesin cuci. Apabila mencuci menggunakan mesin cuci, berarti erat pembahasannya dengan penggunaan air yang sampai atau tidak dengan ukuran dua qullah yang menjadi syarat dalam taharah.

Persoalan-persoalan kebersihan dan kesucian mengenai hukum barang atau benda yang terkena najis terkadang banyak dilalaikan oleh sebagian umat Islam (Intan, 2020). Walaupun Islam menyukai sebuah keindahan pada setiap yang ada pada diri manusia, tetapi ajaran Islam tak sekedar mengenakan kepada umat manusia tentang kebersihan, kecuali bersamaan dengan kesucian pada subjek itu sendiri.

Berikut pembagian-pembagian najis berdasarkan sifat dan cara mengatasinya, yaitu najis ringan (najis *mukhaffafah*), najis sedang (najis *mutwasithah*), najis berat (najis *mughalladah*) dan najis yang dimaafkan najis (najis *ma'fu*). Penjelasan dari pembagian atau macam-macam najis di atas adalah:

1. Najis ringan (*najis mukhaffafah*) yaitu najis ringan. Pakaian yang terkena najis ini untuk mensucikannya cukup memercikan air pada tempat yang terkena najis, tidak harus dicuci atau dibasuh. Contoh najis ini adalah kencing anak laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya.
2. Najis sedang (*najis mutawasithah*) yaitu najis yang kadarnya menengah. Pakaian yang terkena najis ini harus disucikan dengan cara dicuci hingga bersih dan hilang bekas, bau, maupun rasanya. Najis yang termasuk dalam kelompok ini adalah darah haid, nanah, kotoran manusia atau hewan, bangkai hewan kecuali belalang dan ikan dan lain sebagainya. Najis jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu: najis *ainiah* dan najis *hukmiah*. Najis *ainiah* adalah najis yang terlihat secara kasat mata, sedangkan najis *hukmiah* tidak bisa dilihat secara kasat mata. Pakaian yang terkena najis *ainiah* cara mensucikannya, yaitu dihilangkan terlebih dahulu zat najis yang tampak oleh mata, baru setelah itu dicuci dengan menggunakan air yang mengalir. Ada pun pakaian yang terkena najis *hukmiah* seperti terkena arak yang sudah mengering, maka cara mensucikannya hanya dengan air yang mengalir saja.
3. Najis berat (najis *mughalladzah*) yaitu najis berat. Pakaian atau bagian badan yang terkena najis ini, cara mensucikannya dengan menggunakan air sebanyak 7 kali siraman, salah satu diantaranya dicampur dengan tanah. Adapun yang termasuk dalam najis ini adalah najis yang berasal dari anjing atau babi. Seseorang terkena jilatan anjing atau digigitnya.
4. Najis yang dimaafkan (najis *ma'fu*) yaitu najis yang sukar dikenali maka dapat dianggap tidak terkena najis. Pakaian yang terkena najis *ma'fu* bersifat suci walau ia tidak dicuci. Contohnya: ujung sarung atau celana yang basah yang sukar kita amati terkena najis atau bukan (Mughniyah, 2000).

Tempat usaha mencuci pakaian dengan menggunakan tenaga jasa orang lain atau tidak menggunakan tenaga sendiri dan disetrika serta diberi farfum secara praktis, itulah disebut dengan *laundry*. Usaha jasa laundry, merupakan suatu usaha rumahan yang saat ini nampak banyak diminati dan dapat dilakukan oleh setiap individu masing-masing, tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat, begitu juga pejabat sebagai tambahan penghasilan atau biaya hidup, karena dengan hanya bermodalkan mesin cuci baju tanpa harus mengeluarkan banyak keringat peluh serta menempuh perjalanan jauh.

Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ ...

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Muhammad Jalaludin Asy Suyuthi bin Ahmad Al-Mahally dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar dalam tafsir jalalain tentang QS. Al-Baqarah ayat 222 mereka menafsirkan “di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih”.

Dari ayat dan tafsiran ayat tersebut dapat diketahui bahwa selain Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, Allah juga menyukai orang-orang mensucikan diri atau orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Selain, berdasarkan terjemahan dari QS. Al-Baqarah dapat diketahui pula bahwa Allah secara tak langsung dengan bahasa Al-Qur'an yang lembut Allah meminta untuk selalu bertaubat dan mensucikan diri. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya "kesucian adalah sebagian dari iman".

Adanya firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. seperti yang dikemukakan oleh penulis di atas, bahwa lewat Al-Qur'an dan hadis tersebut Allah SWT telah mengisyaratkan kepada umat Islam bahwa kualitas ibadah seseorang menjadi hal yang harus diutamakan dibandingkan kuantitas ibadah. Karena, seberapa banyak ibadah yang telah dilakukan jika tidak diimbangi dengan prasyarat dan syarat yang sesuai dengan syari'at Islam, maka hanya akan sia-sia atau tak bernilai dihadapan Allah SWT.

Salah satu yang menjadi syarat diterimanya suatu ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT baik ibadah shalat wajib maupun sunnah semua ibadah itu harus dilakukan oleh seseorang dalam keadaan bersih dan suci mulai dari lahir dan batin juga pakaian yang digunakan harus dalam keadaan suci. Oleh itu, tak heran jika salah satu kunci dari akan sah atau diterima suatu ibadah adalah sebab kesucian yang ada dalam diri dan apa yang digunakan. Selain itu, dengan kesucian tersebut menandakan bahwa akan betapa umat Islam bersungguh-sungguh dalam beribadah hingga tak membiarkan setitik najis, atau segala yang membatalkan menempel di seluruh tubuh atau di pakaian bahkan di tempat beribadah.

Manusia adalah makhluk sosial yang turut berperan penting dalam perkembangan teknologi. Karena itu, khususnya umat Islam tentu harus mengikuti perkembangan teknologi di era digitalisasi sekarang. Dengan memanfaatkan segala teknologi tersebut maka aktifitas keseharian akan mudah dikerjakan. Tak jarang pula karena kecanggihannya dari teknologi tersebut, membuat manusia berinisiatif untuk menjadikannya sebuah bisnis atau usaha keseharian seperti buka usaha cuci baju dengan mesin cuci atau yang akrab disebut dengan *laundry*.

Dilihat dari segi fisik mesin cuci secara sederhananya adalah alat cuci yang berbentuk seperti kotak, atau yang terdiri dari satu tabung ada juga yang dua tabung, dengan ukuran yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Untuk tempat yang ukurannya besar itu difungsikan sebagai tempat untuk mengucek dan mencuci semua macam bentuk pakaian, dan tentu telah dicampur bersama deterjen pakaian. Sedangkan, tempat dengan ukuran yang lebih kecil berfungsi untuk memeras pakaian yang telah dibersihkan tadi.

Berdasarkan fungsi mesin cuci tentu tak terlihat dalam konsep suci-menyucikan, kecuali membersihkan. Karena memang mesin cuci ini dihadirkan untuk meringankan aktifitas harian individu secara umum. Meski pun demikian, sebagai umat Islam yang bijaksana, problema yang demikian tentu ada cara supaya sebagai manusia tak tertinggal akan perkembangan zaman, melalui teknologi dengan tanpa melalaikan apa saja aturan atau batasan yang ada dalam pandangan dan aturan agama Islam.

Artinya, sebagaimana pun canggihnya teknologi mesin cuci dalam membersihkan pakaian, tetap juga tak akan bisa memastikan kesucian pakaian dari najis (Rahayu Bahri & Naharia, 2018) Untuk itu, hal ini penting diantisipasi dengan tenaga manusia, yaitu pembersihan secara manual oleh tenaga manusia yang dilakukan sebelum dimasukan ke dalam mesin cuci. Sehingga pakaian yang masuk ke dalam mesin cuci sudah keadaan suci/ bersih dari najis, pakaian yang di perkirakan terkena hadas atau najis (misal: pakaian dalam wanita, pakaian kecil anak yang terkena air kencing) sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan pakaian yang tidak terkena najis. Demikian pula halnya pakaian orang yang memiliki binatang yaitu anjing (non muslim) sangat mungkin baju celananya terkena najis. Untuk itu perlu adanya pembersihan dari najis terlebih dahulu agar najisnya tidak menulari yang lain.

Walau pun pada hakikatnya mencuci pakaian dengan mesin cuci memungkinkan membersihkan nilai positif pada pelanggannya, karena bisa meringankan pekerjaan rutinitasnya (Nasrun Haroen, 2000). Sudah bersih dari najiskah pakaian yang dicucinya. Namun, mengingat

pakaian yang digunakan pada waktu shalat harus bersih dari kotoran dan najis. Pengertian bahwa yang harus bersih dari najis adalah mukena, sarung sajadah dan sebagainya (peralatan shalat) adalah pengertian yang salah, karena pakaian yang melekat di badan saat menjalankan ibadah shalat juga harus bersih dari najis.

Persyaratan proses penyucian yang demikian, penulis angkat mengacu pada madzhab Syafi'i dan hal ini tentunya lebih mengedepankan kehati-hatian dalam memandang status suci tidaknya hasil cucian. Kemudian mengacu pada macam-macam najis yang sebelumnya telah dijelaskan, maka dalam proses pencucian pakaian diperlukan hati-hati, agar pakaian bersih dari kotoran dan najis. Proses pencucian dapat dilakukan secara manual, perlu tenaga ekstra namun lebih terjamin bersih dari najis.

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan di atas ada beberapa solusi yang ingin penulis tawarkan supaya dapat mencuci menggunakan mesin cuci sesuai dan dapat dipastikan kebersihan maupun kesucian suatu pakaian, di antaranya:

1. Memisahkan tempat peletakan pakaian kotor antara masyarakat muslim dan masyarakat non-muslim yang sudah diketahui bergaul dengan binatang yaitu anjing atau babi karena ini termasuk ke dalam najis berat/ mughallazhah. Adanya pemisahan pakaian masyarakat muslim dan non-muslim dalam pencuciannya menggunakan mesin cuci adalah sebagai upaya untuk menjaga kualitas kesucian suatu pakaian. Karena, siapa yang bisa memastikan bahwa pakaian non-muslim tidak pernah terkena najis baik itu dari benda atau binatang. Sementara, umat Islam memiliki batasan-batasan kesucian pakaian yang harus dijaga. Karenanya, perlu dilakukan pemisahan antara pakaian umat muslim dan non-muslim itupun jika kurang mampu dalam membuka usaha laundry yang khusus untuk umat Islam.
2. Memisahkan pakaian yang tidak terdapat najis dan pakaian yang terdapat najis ringan atau berat dengan ditempatkan di tempat yang berbeda pula.
3. Untuk pakaian yang tidak mengandung najis ringan/ berat dilakukan pencuciannya lebih awal.
4. Ada pun untuk pakaian yang terdapat najis ringan/ besar sebelum melakukan pencucian menggunakan mesin cuci, terlebih dahulu dibersihkan sampai bersih (tidak ada bau, rasa atau bentuk najis lagi) setelah itu, barulah dilakukan pencucian dengan mesin cuci.
5. Mengalirkan air secara mengalir sebelum pakaian dikeringkan.

Ketika ketentuan-ketentuan di atas kita terapkan dalam konteks menyucikan pakaian yang terkena najis dalam mesin cuci, maka cara yang paling baik dan disepakati oleh para ulama adalah dengan cara menghilangkan wujud najis (*'ain an-najasah*) terlebih dahulu sebelum memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Menghilangkan najis ini bisa dengan cara menggosok-gosok pakaian agar wujud najis hilang, atau langsung dengan cara menyiram pakaian (baik itu secara manual, atau langsung dengan cara dimasukkan pada mesin cuci) ketika memang diyakini najis yang melekat akan hilang dengan siraman air tersebut (Qomarul Huda, 2003). Sehingga ketika wujud najis telah hilang, maka status pakaian menjadi najis hukmiyyah (najis secara hukum, meski wujud tak terlihat) yang dapat suci cukup dengan disiram air.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Islam yang hidup di era modern sekarang menggunakan segala bentuk teknologi canggih, memang tak dilarang selama tak mengandung kemashalatan, selama penggunaannya sesuai dengan syari'at Islam. Termasuk dalam menggunakan mesin cuci sebagai alat untuk mencuci pakaian, karena tidak cukup hanya memperhatikan kebersihan saja, tetapi juga kesucian pakaian yang dicuci. Solusinya bagi yang menggunakan mesin cuci atau yang berbisnis laundry, yaitu: memisahkan tempat pakaian kotor yang diketahui bernajis berat/ mughallazhah; mendahulukan mencuci pakaian yang bernajis ringan; membilasnya dengan air mengalir sebelum dijemur/ dikeringkan;

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Indah Press, 2002.
- Anwar, Moch, *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/138/1/Skripsi%20080.SYARIAH.2019.pdf> di akses pada hari senin 30 Desember 2019 pukul 07.40 wib
- <https://islam.nu.or.id/post/read/57215/pakaian-hasil-laundry-yang-suci-untuk-shalat> di akses pada hari selasa 31 Desember 2019 pukul 13.06 wib.
- Ikayanti Intan Pratiwi. Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis Laundry (Studi pada Ftsa Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. Tesis IAIN Metro Tahun 2020.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Kitab Al-Badai` jilid 1 hal. 69 dan seterusnya, juga Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2021.
- Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 20 dan Al-Muhazzab jilid 5.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* Cet.1, Jakarta: Teras 2003.
- Rahayu Bahri dan Naharia, Pengembangan Usaha Jasa Laundry dalam Meningkatkan Pendapatan Marginal Rumah Tangga dalam Perspektif Ekonomi Islam di Watamone (Studi pada Octa Laundry), *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Bone, Volume 1 Nomor 2, 2018.
- Sintia Fitri, Jasa Laundry dalam Tinjauan Islam: Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, *Jurnal Syariah*, Vol. 8 Nomor 1, April 2020.
- Wahbah Azu-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islmai wa Adillahutuh*, Jilid 1.